

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Tindak pidana dengan motif ekonomi yang penulis maksud adalah terkait dengan tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang merupakan turunan dari kata kerja *corrumpere*. Kata ini terdiri dari dua akar kata, yakni “*Cor*” yang berarti "bersama" atau "sepenuhnya", “*Rumpere*” yang berarti "merusak" atau "mematahkan". Secara harfiah, “*corrumpere*” dapat diterjemahkan sebagai "merusak secara menyeluruh" atau "menghancurkan". Dalam konteks aslinya, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah rusak secara moral, fisik, atau substansial. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diterjemahkan menjadi “*corruption*”, yang kemudian diserap ke dalam banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Dalam konteks modern, korupsi digunakan untuk menggambarkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik dalam bentuk suap, penggelapan, manipulasi, maupun pelanggaran etika lainnya. Dengan demikian, korupsi tidak hanya menggambarkan kerusakan secara fisik, tetapi lebih luas mencakup kerusakan moral, sosial, dan institusional¹. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini sudah sangat meluas, yang saat ini bukan hanya dapat merugikan keuangan

¹Leslie Holmes, 2015, **Corruption a Very Short Introduction**, Oxford University Press, hlm.2

negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, serta menghambat pembangunan nasional. Dilain sisi, korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang secara langsung juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu, dan mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas, yang dapat membawa negara menuju jurang kehancuran.

Terlebih lagi modus operandi serta ruang lingkup terjadinya korupsi yang saat ini tidak hanya dalam ranah nasional, melainkan sudah secara transnasional atau lintas negara. Oleh karena nya penanganan dan penegakan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sebagai bentuk progresivitas penegakan hukum. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip *rule of law* yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Konteks ajaran negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban umensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Tindak Pidana dan kejahatan memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan berimplikasi pada kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara².

²BPHN, 2022, **Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana**, Jakarta: Pusat Perencanaan

Indonesia ketentuan pidana sudah mengatur kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah melakukan tindak pidana³.

Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan, adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti⁴. Permasalahan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara adalah karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Selain itu, juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang panjang. Dalam konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia, masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan, baik itu pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana, dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia⁵.

Permasalahan korupsi dewasa ini tidak hanya menjadi isu nasional saja, melainkan juga telah menjadi isu internasional, terutama dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi itu sendiri. Perkembangan hukum di dunia

Pembangunan Hukum Nasional Kemenkumham RI, hlm.3

³Utrecht, 2015, **Hukum Pidana I**, Penerbitan Universitas, Bandung, hlm.23

⁴Adnan Topan Husodo, 2010, **Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset**

Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm.584

⁵ The United Nation General Assembly, 2002, **Convention Against Transnational Organized Crime**, hlm.2

internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.

Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas⁶.

Dalam hal ini, Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang juga telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Konvensi Menentang Korupsi (UNCAC 2003). Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut. Dan berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, serta menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan, hal tersebut dikarenakan dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal.

⁶Ibid, hlm.5

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* atau pemulihan, dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan⁷.

Dalam penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) memperlihatkan bahwa selain belum terbentuknya prosedur dan mekanisme *Stolen Aset Recovery* (StAR) terdapat juga beberapa hambatan yang selama ini dialami dalam pengembalian aset hasil korupsi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan dalam proses penyidikan; (2) Sistem hukum antar negara yang berbeda; (3) Tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia; (4) Tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA (*Mutual Legal Assistance*); (5) Masalah *Dual Criminality*; (6) Kekeliruan dalam melakukan tuntutan berkaitan dengan uang pengganti dan putusan yang keliru oleh hakim; serta (7) Permasalahan *Central Authority*⁸. Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai

⁷ Saldi Isra, **Konsep Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional**, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80: asset-, Diakses pada 16 September 2024, pukul 20.00 WITA

⁸ Penelitian KHN, 2009, **Stolen Aset Recovery (StAR) inisiatif**, KHN Press, Jakarta, hlm.115

penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas atau asas timbal balik dalam Hukum Internasional.

Berdasarkan pada data pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), terkait jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi selama 5 (lima) tahun ke belakang, yakni pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, telah terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi. Pemantauan tersebut dilakukan dengan tabulasi data informasi berbagai kasus tindak pidana korupsi di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan semua wilayah kabupaten/kota, pada perkara yang telah masuk ke tahap penyidikan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. : Survey Indonesian Corruption Watch (ICW) kasus korupsi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber : Media Online Kompas, **ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat,**
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>. Diakses pada 15 Juni 2024, pukul 20.11 WITA.

Selain itu, dilansir dari survey Transparency International (TI), yang melakukan peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk setiap tahunnya, selama 5 (lima) tahun terakhir yakni pada periode 2019-2023, dengan pencapaian skor tertinggi IPK Indonesia pada Tahun 2019 sebesar 40, berada pada posisi yang stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan atau mengalami stagnasi 3 (tiga) tahun berturut-turut pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Survey IPK Indonesia oleh Transparency International (TI)

Tahun	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2019	40
2020	37
2021	38
2022	34
2023	34
2024	34

Sumber : Hukumonline, 2024,"**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Berada Pada Posisi Stagnan**", <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>. Diakses pada 15 Juni 2024, pukul 21.00 WITA.

Transparansi Indonesia (TI) juga melakukan survey IPK pada tahun 2023, terhadap 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. Dengan perolehan peringkat tiap masing- masing negara. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat ke-6, dan peringkat paling tinggi adalah Singapura, dengan skor IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja

24, dan Myanmar 232 . Semakin tinggi Indeks Persepsi Korupsi yang mendekati angka 100, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi, dan sebaliknya, jika semakin menjauhi angka 100, maka semakin banyak praktik- praktik korupsi di negara tersebut. Adapun keterangannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. : Survey Transparansi International (TI)
perolehan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara di Asia Tenggara.

Negara	Peringkat IPK
Singapura	83
Malaysia	47
Timor Leste	42
Vietnam	42
Thailand	36
Indonesia	34
Filipina	33
Laos	31
Kamboja	24
Myanmar	23

Sumber : Hukumonline, 2024, ”**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan**”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>.
Diakses pada 15 Juni 2024, pukul 22.10 WITA.

Uang pengganti menjadi salah satu sarana penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai langkah pemulihan kerugian keuangan negara. Pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi logis sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Maka diperlukan instrumen yuridis yang ideal untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut⁹. Survey terkait dengan jumlah kerugian negara yang di korupsi dengan besaran pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan korupsi masih sangat tidak sesuai. Berdasarkan survey data yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pengembalian pemulihan keuangan negara melalui uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi, belum dilakukan oleh lembaga serta aparat penegak hukum secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

⁹ Yogi Yasa Wedha, 2022, **Reformulasi Penyitaan Harta Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Dalam Pemenuhan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.154

Tabel 1.4. : Survey Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait besaran kerugian keuangan negara dengan besaran uang pengganti.

Tahun	Besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan (Rp)	Besaran uang pengganti yang dikembalikan (Rp)
2017	Rp. 24,4 Triliun.	Rp. 1,4 Triliun.
2018	Rp. 9,2 Triliun.	Rp. 538 Miliar.
2019	Rp. 12 Triliun.	Rp. 748 Miliar.
2020	Rp. 56 Triliun.	Rp. 19 Triliun.
2021	Rp. 62 Triliun.	Rp. 1,4 Triliun.
2022	Rp. 4,9 Triliun.	Rp. 2,1 Triliun.
2023	Rp. 14, 4 Triliun.	Rp. 2,5 Triliun.

Sumber : Media online Kompas.com, ICW : “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Terlaksana Secara Maksimal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-> Diakses pada 16 Juni 2024, pukul 17.00 WITA.

Terkait rendahnya uang pengganti, menunjukkan bahwa penegak hukum belum berhasil mengupayakan pengembalian aset (asset recovery) secara maksimal. Dalam hal ini, kemampuan aparat penegak hukum dalam mengejar aset perlu dioptimalkan, terutama bila aset tersebut disembunyikan, dilarikan, atau alih namakan. Isu utama dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni sejauh mana uang negara yang dikorupsi dapat sepenuhnya dikembalikan kepada negara, disamping berbagai upaya lain dalam melakukan pencegahan serta pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pada hakekatnya, konsep pengembalian atas kerugian yang diderita oleh negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikonstruksikan dalam bentuk pidana tambahan, baik yang berupa perampasan

barang maupun pidana pembayaran uang pengganti.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia ?
2. Mengapa RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana memiliki urgensi untuk segera disahkan ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan penelitian ini dilakukan dalam usaha mengabadikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum terkait, serta dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum.

- 1.1.1.1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis;
- 1.1.1.2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 1.3.1.1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
- 1.3.1.2. Untuk mengembangkan kemampuan diri, menjadi pribadi mahasiswa yang berkompeten ke dalam kehidupan masyarakat;
- 1.3.1.3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1), di Fakultas

Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus.

Pada dasarnya tujuan khusus yang penulis jabarkan disini merupakan penjabaran dari kajian rumusan masalah yang penulis teliti. Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dari penulisan skripsi hukum normatif, diantaranya :

- 1.3.1.4. Menganalisis Mekanisme Hukum Nasional dalam Perampasan Aset,

¹⁰ Ibid, hlm.162.

serta mengkaji secara kritis bagaimana mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam hukum nasional Indonesia, termasuk peran KUHP dan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset;

1.3.1.5. Menilai Pentingnya Asas Pembuktian Terbalik. Mengevaluasi penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi di Indonesia dan implikasinya terhadap

efektivitas perampasan aset, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kewajiban terdakwa dalam membuktikan asal-usul harta bendanya;

1.3.1.6. Mengevaluasi Pentingnya RUU Perampasan Aset. Menilai urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam mewujudkan keadilan dan efektivitas pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi, serta dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia;

1.3.1.7. Mengkaji Prinsip Keadilan dalam Perampasan Aset. Menganalisis sejauh mana perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia mencerminkan prinsip keadilan sosial, dan bagaimana perampasan ini berkontribusi pada pemulihan kerugian negara serta kesejahteraan masyarakat.;

1.3.1.8. Mengeksplorasi Kerja Sama Internasional dalam Pemulihan Aset;

1.3.1.9. Mengkaji pentingnya kerja sama internasional dalam pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil korupsi, sesuai dengan ketentuan UNCAC 2003, dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

1.2. Metode Penelitian/*Doctrinal Legal Research*.

Untuk dapat menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum**

1.3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif dalam kajian urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori-teori hukum, untuk memahami, mengkritisi, dan memberikan argumen hukum terkait urgensi pengesahan RUU tersebut, serta yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehubungan dengan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.3.4 Jenis Pendekatan.

Dalam menyusun skripsi dengan judul "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana", menggunakan Pendekatan Normatif. Pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset. Serta menjabarkan terkait peraturan yang ada yang berkaitan dengan perampasan aset, baik yang sudah berlaku maupun yang diusulkan dalam RUU. Dengan memberikan perbandingan norma hukum yang berlaku saat ini dan identifikasi celah atau kekurangan yang ada.

1.3.5 Sumber Bahan Hukum.

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (Library Research) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Adapun bahan hukum yang digunakan berasal dari beberapa bahan hukum.

1.2.1.1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif, serta dibuat perubahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat

kepada masyarakat. Dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c).Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); d).Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- e).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
- f).Rancangan Undnag-Undang Perampasan Aset yang masih dibahas di DPR;
- g).Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 / UNCAC 2003 (United Nation Convention Againsts Corruption).

1.2.1.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas tentang perampasan aset, hukum pidana, dan kebijakan hukum;
- b. Naskah akademik dan dokumen resmi yang menyertai RUU Perampasan Aset.

1.2.1.3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier, adalah bahan sumber yang memberikan informasi tambahan dan konteks, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, yang meliputi :

- a).Ensiklopedia Hukum: Ensiklopedia yang menjelaskan istilah-istilah hukum,serta konsep-konsep yang relevan;
- b).Kamus Hukum: Kamus yang memberikan definisi istilah hukum yang digunakan dalam konteks perampasan aset;
- c).Sumber Daring: Artikel, blog, dan publikasi online yang memberikan analisis dan informasi terkini mengenai isu-isu hukum dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

1.3.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian¹².

1.3.7 Teknik Analisa Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan Bahan Hukum dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dengan Studi Pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Ini termasuk undang-undang, peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait Rancangan

Undang-Undang. Dengan menggunakan narasi deskriptif yang sistematis untuk menjelaskan temuan dan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan norma-norma yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset, serta membandingkannya dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni KUHP dan juga UU PTPK, serta menarik kesimpulan dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat- kalimat pada studi kasus.

1.3.8 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut :

¹² Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2015, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, ruang lingkup serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh dan komprehensif.

BAB II. KAJIAN TEORITIS TERHADAP URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA.

Pada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan, disertai dengan asas serta konsep yang sesuai, sebagai pisau analisis, serta dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah, yang meliputi Teori Pidana dan Teori Kepastian Hukum, serta

asas yang digunakan adalah Asas Legalitas, ditambah dengan Konsep Perampasan Aset itu sendiri.

BAB III. PENGATURAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Pada bab ini, dijelaskan terkait dengan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, didasarkan pada hukum positif Indonesia, yang memberikan landasan hukum untuk penyitaan dan perampasan aset yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Yang secara umum termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara *lex specialis* termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagaimana telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, di bab ini juga mengkaji terkait aturan perampasan aset dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nation Against Corruption 2003), serta pengaturan perampasan aset yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, dan sejauh mana aturan dalam berbagai aturan-aturan tersebut efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri.

BAB IV. URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun pembahasan dalam bab ini menjabarkan terkait urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak pidana untuk segera disahkan, ditinjau dari

perspektif : 1.Perampasan Harta Sebagai Upaya Mewujudkan Nilai Keadilan;
2.Pentingnya Pemidanaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan. Kesimpulan dalam skripsi ini memberikan ringkasan singkat tentang hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam menjawab rumusan masalah yang akan dibahas, yakni terkait pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, dan urgensi RUU Perampasan aset untuk segera disahkan.

Kemudian untuk saran adalah memuat rekomendasi yang peneliti tulis, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkenaan dengan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Indonesia, sebagai bagian dari komitmen negara mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Guna menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, penulis menggunakan beberapa teori hukum, diantaranya meliputi :

2.1 Teori Pidanaan.

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Teori ini bertujuan untuk menjatuhkan hukuman pidana sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan ketertiban hukum, serta memepertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as whole). Yang pada hakekatnya hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau terpidana, melainkan lebih melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh¹³. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, diantaranya adalah teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁴. Adapun terkait dengan Teori Pidanaan, terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

2.1.1. Teori Retributif (Absolut).

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

¹⁴ Dwidja Priyanto, 2009, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.22

bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan¹⁵. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam hal ini, pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya yang berkenaan atau berkaitan dalam hal mengedepankan kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar¹⁶.

2.1.2. Teori Relatif (Deterrence/Utilitarian)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

¹⁵ Leden Marpaung, 2009, **Asas dan Teori-Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung Press, Bandung, hlm.26.

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan¹⁷.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana¹⁸. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari teori relatif ini antara lain :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat¹⁹.

Adapun Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar,

¹⁷ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 106

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, **Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 96-97.

¹⁹ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm.107.

yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana²⁰.

Pentingnya penyitaan dan perampasan instrumen serta hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya sinergis dalam memitigasi setiap terjadinya kerugian keuangan negara. Yang pada hakekatnya tujuan pemidanaan selain untuk memberikan efek jera dan memperbaiki orang agar tidak lagi melakukan atau mengulangi kejahatan kembali, dan yang paling terpenting adalah upaya perampasan aset hasil dan instrumen tindak pidana dapat dilaksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap pengembalian kerugian keuangan negara.

2.2 Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk²¹.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

²⁰ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hlm 162-163.

²¹ Christine Tansil, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²². Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dan secara jelas dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, seperti hal nya

Undang-Undang²³. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait Teori Kepastian Hukum itu sendiri, diantaranya :

1. Teori kepastian menurut Apeldoorn.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya atau hukum dalam hal-hal yang konkret, yang artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum²⁴.

²² Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²³ **Memahami Kepastian Hukum:**
<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> , Diakses pada 1 Juli 2024, pukul 01:24 WITA.

²⁴ L.j Van Apeldoorn, 2006, **Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir**, PT.REVIKA Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

2. Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto.

Jan Otto, menjelaskan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu : Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible); Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan²⁵.

Teori kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, terdapat aturan yang pasti, dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya adanya kejelasan, keterbukaan, dan kepastian dalam pengaturan hukum untuk menciptakan ketertiban sosial, menghindari kekacauan, serta memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada individu dan kelompok. Dalam hal ini, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia berupaya menyediakan kerangka hukum yang mengatur mekanisme perampasan aset secara lebih efektif, termasuk melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB). RUU ini berkaitan erat dengan teori kepastian hukum dalam beberapa aspek berikut :

1. Adanya kebutuhan terhadap regulasi khusus.

Kebutuhan khusus ditujukan guna mengatasi kekosongan hukum yang selama ini perampasan aset sering kali terkendala oleh ketentuan hukum yang tidak memadai, misalnya hanya bergantung pada putusan pidana yang inkrah (*conviction-based asset forfeiture*). RUU ini memberikan kepastian hukum dengan menyediakan kerangka yang spesifik untuk perampasan aset, termasuk aset yang terkait tindak pidana tanpa harus menunggu vonis pidana.

Dilain sisi, RUU ini memenuhi prinsip hukum tertulis yang memberikan

²⁵ Ibid, hlm.84.

dasar hukum jelas untuk tindakan perampasan aset (*Lex Scripta*).

2. Prinsip proses hukum yang adil.

Teori kepastian hukum mengharuskan setiap langkah perampasan aset dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Dalam RUU ini, prosedur mencakup: Penetapan aset yang dapat dirampas melalui mekanisme pengadilan, Hak pihak yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan, dan Mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*), di mana pemilik aset harus membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana.

3. Kepastian hak atas aset.

RUU Perampasan Aset juga harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan memiliki kepentingan sah atas aset yang dirampas. Misalnya, jika aset tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, hak pihak ketiga ini harus dilindungi²⁶. RUU ini memiliki relevansi kuat dengan teori kepastian hukum karena berusaha menciptakan dasar hukum yang jelas (*lex scripta*), memastikan prosedur yang sah dalam perampasan aset, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

2.3 Asas Legalitas.

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas tindakan yang telah diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada." Asas ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan menjamin kepastian hukum. Dalam bahasa Latin, asas legalitas sering dirumuskan dengan kalimat "*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*," yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mendahuluinya", yang menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Ini berarti hukum pidana tidak

26

berlaku surut (retroaktif)²⁷.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana²⁸. Asas legalitas bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa individu hanya dapat dihukum berdasarkan peraturan hukum yang telah ada sebelum perbuatannya dilakukan.

RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia merupakan upaya legislasi yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Regulasi ini penting karena dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (vonis pengadilan), serta mengatasi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau memindahkan aset serta instrumen hasil kejahatan. RUU ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum modern yang sering kali menghadapi tantangan dalam membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana karena kompleksitas alur aset. Terdapat poin penting yang perlu dianalisis terkait hubungan antara asas legalitas dan RUU Perampasan Aset yakni, menuntut agar perampasan aset dilakukan berdasarkan hukum tertulis yang jelas²⁹.

2.4 Konsep Tindak Pidana.

Tindak pidana, dalam terminologi hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana sering kali disebut sebagai "delik."

²⁷ Andi Hamzah, 2008, **Pandangan komprehensif mengenai asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98

²⁸ Roeslan Saleh, 2019, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, hlm.80

²⁹ Stefan D. Cassella, 2020, **Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Theory and Practice**, Oxford University Press, hlm.98

Delik berasal dari bahasa Latin "*delictum*," yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Dan secara umum secara umum, tindak pidana melibatkan dua elemen utama yakni "*Actus Reus*" (perbuatan), yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum. Ini bisa berupa perbuatan aktif seperti pencurian, pembunuhan, atau pasif seperti kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. "*Mens Rea*" (niat atau kesalahan) yang berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, misalnya niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Adapun untuk Jenis-jenis Tindak Pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sifat yakni tindak pidana umum, yakni Perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan umum, seperti pembunuhan, pencurian, atau penipuan, serta tindak pidana khusus, yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti hal nya tindak pidana korupsi, terorisme, atau narkoba. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan unsur-unsurnya meliputi: 1. Perbuatan: Harus ada tindakan aktif atau pasif;

2. Melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Kesalahan: Pelaku harus memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
4. Ancaman pidana: Perbuatan tersebut telah ada ancamannya dalam undang-undang³⁰.

2.1.4. Konsep Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Konsep perampasan aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada upaya hukum untuk menyita dan mengambil alih aset-aset yang diduga diperoleh secara ilegal atau melalui korupsi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan pelaku korupsi dari menikmati kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, serta sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Konsep ini penting dalam hukum pidana, yang peraturannya sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun aturan terkait perampasan aset hasil tindak pidana tersebut, belum diatur secara komprehensif, sehingga penerapannya pun masih belum berjalan secara optimal. Seperti hal

³⁰ Moeljatno, 2017, **Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.60

nya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang penyitaan dan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu juga aturan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur tentang perampasan aset hasil korupsi yang dialihkan atau disembunyikan melalui mekanisme pencucian uang³¹.

Dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana bertujuan untuk memperbaiki mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dan komprehensif, mengatasi celah hukum yang ada, dan memberikan kepastian hukum dalam proses perampasan aset. Keterkaitan antara konsep perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan RUU Perampasan Aset terletak pada upaya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan memulihkan kerugian negara melalui perampasan aset. RUU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, memperkenalkan mekanisme perampasan tanpa vonis pidana, serta menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

RUU ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya.

2.1.5. Konsep Proporsionalitas Dalam Pidanaan.

Proporsionalitas dalam pidanaan adalah prinsip yang mengharuskan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tidak berlebihan (*excessive*) dan seimbang dengan kesalahan serta kerugian yang diakibatkan oleh pelaku. Konsep ini menjadi bagian penting dari keadilan retributif, yang menekankan bahwa hukuman harus "setimpal" dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari kekejaman dan perlakuan

³¹ Syed Hussein Alatas, 2014, **Korupsi, Kebijakan, dan Strategi**

yang tidak manusiawi dalam penerapan hukuman. Proporsionalitas pada dasarnya mencakup Keseimbangan antara Kejahatan dan Hukuman, Keseimbangan antara niat dan dampak, serta keseimbangan antara tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan³². Asas proporsionalitas berfungsi sebagai landasan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan dalam RUU Perampasan Aset tidak melanggar prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Dengan asas ini, proses perampasan aset diharapkan mampu mencapai tujuan pemulihan kerugian negara tanpa melanggar hak-hak warga negara, sehingga mencerminkan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Beberapa poin penting yang menghubungkan asas proporsionalitas dengan RUU perampasan aset, meliputi:

a. Keseimbangan Antara Kepentingan Negara dan Hak Individu

RUU Perampasan Aset mengatur perampasan aset sebelum putusan pidana (non-conviction-based asset forfeiture). Dalam hal ini, asas proporsionalitas menuntut agar:

Tidak semua aset disita tanpa bukti yang cukup kuat, hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang dirampas, serta perlindungan hak milik individu tetap dijamin, sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 17 UU HAM No. 39 Tahun 1999.

b. Penerapan Sanksi yang Tepat dan Tidak Berlebihan

Asas proporsionalitas menuntut agar sanksi yang dijatuhkan, termasuk perampasan aset, tidak melampaui kerugian yang dialami negara. Sebagai contoh, jika nilai aset yang dirampas melebihi kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh pelaku, hal ini dianggap tidak proporsional. Penegak hukum harus memastikan adanya keseimbangan antara tujuan pengembalian kerugian negara dan perlindungan hak terdakwa.

c. Kepastian dan Keadilan Hukum

Asas proporsionalitas berperan dalam menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. RUU Perampasan Aset harus menjamin adanya mekanisme

³²Sudarto, 2017, **Hukum dan Hukum Pidana**, PT. Alumni, Bandung, hlm.58.

keberatan atau gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik aset, sehingga mencerminkan prinsip keadilan.

d. Perimbangan Antara Preventif dan Rehabilitatif

RUU ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memiliki tujuan preventif (mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana) dan rehabilitatif (mengembalikan aset kepada masyarakat/negara). Asas proporsionalitas memastikan tujuan ini tercapai tanpa melampaui batas kewajaran³³.

³³ Jimly Asshiddiqie, 2010, **Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Penerapannya di Indonesia**, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta